



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 8 A TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL
KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan operasional Bus Rapid Transit dengan sistem Badan Layanan Umum (BLU), maka tugas dan fungsi pelaksanaan dan pengelolaan operasional Bus Rapid Transit diakomodir dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan terminal dan Bus Rapid Transit

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang anggaran UPTD Terminal;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan operasional terminal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian teknis terhadap sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum serta kegiatan lain di terminal;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitas terminal ;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pengelolaan terminal;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan taman, kebersihan dan bangunan fisik terminal;
- i. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;
- j. Pelaksanaan ketertiban dan keamanan kendaraan parkir dalam terminal dan lingkungannya;
- k. Pelaksanaan pengelolaan Bus Rapid Transit;
- l. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Terminal;
- m. Penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan terminal dan Bus Rapid Transit;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD Terminal;

- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal dan Bus Rapid Transit;
- p. Penyusunan laporan realisasi anggaran UPTD Terminal;
- q. Penyusunan laporan kinerja program UPTD Terminal;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**



AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 _ NOMOR 8 _ A